

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PELANGGARAN PEMILU OLEH MENTERI DALAM BERKAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN

1. Tinjauan tentang Negara Hukum

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Sayid, 2019). Pada dasarnya, konsep negara hukum dapat dibagi menjadi tiga konsep: *rechtsstaat* yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental, *rule of law* yang berkembang di negara-negara Anglo-Saxon, dan *socialist legality* yang berkembang dan diterapkan di negara-negara komunis.

Sampai saat ini, berbagai konsep negara hukum tersebut masih sangat memengaruhi tatanan hukum setiap negara dan saling memengaruhi sistem hukum, terutama di negara-negara berkembang atau baru merdeka setelah perang dunia kedua, seperti Indonesia (Zainal Arifin, 2016). Istilah *Rechtsstaat* ini muncul di Benua Eropa sebagai tanggapan terhadap ide tentang Negara Polisi (*Polizei Staat*). Polisi Negara berarti negara menjaga keamanan dan ketertiban serta memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Robert Van Mohl bahwa polisi yang baik melakukan tugasnya berdasarkan hukum dan memperhatikan masyarakat, tetapi banyak polisi yang tidak baik yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan kelompoknya atau diri mereka sendiri. Oleh karena

itu, *Rechtstaat* muncul secara revolutif untuk menantang kekuasaan penguasa yang absolut (Hendra & Beggy, 2018).

Perkembangan negara hukum adalah hasil dari perkembangan sejarah yang berlangsung sepanjang sejarah manusia. Pada masa Yunani kuno, pemikiran tentang negara hukum mendapat perhatian dari kalangan intelektual dan para pemikir, terutama yang dikembangkan oleh para filsuf besar seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sejak 2.500 tahun yang lalu atau sekitar 500 tahun sebelum masehi, konsep negara hukum klasik telah dikenal. Ide negara hukum dimulai pada zaman Yunani Kuno oleh Sokrates, yang mengatakan bahwa tugas negara adalah membuat hukum, yang dilakukan oleh pemimpin atau penguasa yang dipilih secara demokratis oleh rakyat. Setiap warga negara dan penguasa negara harus mematuhi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah (Oksidelfa, 2020).

Friedrich Julius Stahl menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat dari negara hukum yang diantaranya: Pertama, Asas Legalitas yang berarti peraturan perundang-undangan harus menjadi dasar dari semua tindakan pemerintahan. Karena itu, Undang-Undang dalam arti formal, serta UUD sendiri, berfungsi sebagai dasar untuk tindakan pemerintahan. Dengan demikian, undang-undang merupakan komponen penting dari negara hukum; Kedua, Adanya pembagian kekuasaan yang bertujuan untuk menghindari *abuse of power*; Ketiga, Adanya pemenuhan akan hak-hak dasar karena hal tersebut merupakan tujuan perlindungan hukum bagi masyarakat yang sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan Undang-Undang; Keempat, perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh aparatur kekuasaan pemerintah dimungkinkan untuk dapat diajukan kepada pengadilan yang tidak memihak yang diberi wewenang menilai apakah perbuatan pemerintahan tersebut bersifat melawan hukum atau tidak (Zaid Afif, 2018).

Berdasarkan desainnya, Mahfud MD membagi negara hukum menjadi tiga yakni negara hukum formil, materiil dan pancasila. Dalam negara hukum formil hal tersebut didasarkan oleh Hak-hak politik rakyat dan hak asasi manusia menjadi topik utama dalam pemikiran politik saat asas demokrasi di Eropa muncul kembali. Dengan demikian, muncul ide tentang cara membatasi kekuasaan pemerintah dengan membuat konstitusi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Tujuan konstitusi ini adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak politik rakyat. Dalam sistem ketatanegaraan, gagasan ini dikenal sebagai konstitusionalisme. Pemerintahan pasif adalah ciri khasnya, yang berarti bahwa pemerintah hanya berfungsi sebagai wasit atau pelaksana dari keinginan yang diusulkan oleh anggota parlemen. Karena pemerintah hanya menjadi pelaksana keinginan rakyat yang liberal, peran negara lebih kecil daripada peran rakyat. Kemudian, adanya negara hukum materiil didasarkan pada abad ke-20, gagasan negara hukum formal, yang menyatakan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan sosial dan ekonomi warga negara (pemerintah hanya menjaga malam), berubah menjadi gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, sehingga harus aktif melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Negara Kemakmuran atau Negara Hukum Material (dinamis) adalah ide baru. Pada Konferensi di Bangkok tahun 1965, International Commission of Jurist menetapkan ciri-ciri atau syarat pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of Law sebagai berikut: a. Perlindungan konstitusional, yang berarti bahwa pemerintah tidak hanya harus menjamin hak-hak individu, tetapi juga harus menetapkan prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak tersebut. b.

Badan kehakiman yang tidak memihak, c. Pemilihan umum yang bebas, d. Kebebasan berbicara, e. Kebebasan berorganisasi dan berposisi, dan f. Pendidikan kewarganegaraan. Dalam negara hukum materiil pemerintah diberikan *Freis Ermessen* atau *Pouvoir discretionnaire* yaitu kemerdekaan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan sosial dan keleluasaan untuk selalu terikat pada produk legislasi-parlemen (Mahfud MD, 1999).

Dalam hal Ideologi Negara Hukum Indonesia (Pancasila). Istilah "rechtsstaat" adalah istilah lama yang digunakan di Indonesia untuk menggambarkan negara hukum. Sementara itu, istilah "negara hukum" juga digunakan untuk memberikan karakteristik "ke Indonesiaannya" dengan menambah atribut Pancasila, sehingga menjadi "negara hukum Pancasila." Pancasila disebut sebagai *rechtsidee* atau cita hukum dalam penjelasan UUD 1945. Pancasila, sebagai cita-cita hukum, berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang berlaku. Dalam sistem norma hukum Republik Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai standar tertinggi yang menetapkan dasar keabsahan hukum (*legitimacy*) (Satya, 2009).

Sistem hukum Pancasila berbeda dari sistem hukum Eropa Kontinental yang hanya menekankan pada *legisme*, hukum sipil, administrasi, kepastian hukum, dan hukum tertulis yang merupakan ciri *rechtsstaat*. Sistem hukum Anglo Saxon juga berbeda dari sistem hukum Pancasila yang hanya menekankan peran yudisial, *common law*, dan substansi hukum, yang merupakan ciri-ciri *rule of law*. Ini karena Pancasila adalah inti dari hukum dan kehidupan berbangsa Indonesia, yang berasal dari jiwa bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk semua tindakan kenegaraan, sosial, dan etika yang berkaitan dengan moralitas (Muhlashin, 2021).

2. Tinjauan tentang Demokrasi

Secara teoritis, demokrasi adalah suatu pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat, untuk rakyat, dan atas nama rakyat. Dalam hal ketatanegaraan, meskipun sebuah negara mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi, ia sering mengabaikan banyak dasar demokrasi. Bahasa Latin "demos", yang berarti rakyat, dan "cratein", yang berarti pemerintah, adalah asal-usul istilah demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi mengacu pada pemerintahan rakyat. Namun, pemahaman demokrasi kontemporer lebih menekankan gagasan bahwa rakyat memiliki otoritas atas urusan politik (Franz Magnis, 2001).

Menurut Mahfud MD, terdapat dua alasan mengapa demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara dalam bermacam tatanan bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Pertama, hampir semua negara di seluruh dunia telah menetapkan demokrasi sebagai pilar utama kenegaraan; kedua, demokrasi sebagai dasar kenegaraan telah menentukan peran masyarakat dalam mengelola negara sebagai organisasi tertinggi. Oleh karena itu, warga masyarakat harus memiliki pemahaman yang baik tentang demokrasi (Nissa Aulina et al, 2022).

Beberapa pakar politik merumuskan terkait syarat-syarat demokrasi secara empirik yang dapat dijadikan indikator pelaksanaan demokrasi, yakni (Affan, 2000) :

1. Akuntabilitas.

Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat dalam demokrasi harus bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka rencanakan untuk diterapkan. Tidak hanya individu yang bertanggung jawab, tetapi keluarga secara keseluruhan juga bertanggung jawab. Pemegang jabatan harus siap menghadapi apa yang disebut sebagai "keamanan publik" dalam situasi ini,

terutama yang dilakukan oleh media massa.

2. Rotasi kekuasaan.

Rotasi kekuasaan harus terjadi dan secara teratur dan damai. Biasanya, partai politik yang memenangkan pemilihan akan memiliki kesempatan untuk membentuk eksekutif yang akan mengelola pemerintahan hingga pemilihan umum berikutnya. Dengan kata lain, partai politik yang memenangkan pemilihan akan berkolaborasi dengan eksekutif atau pemerintahan yang terpilih.

3. Rekrutmen politik yang terbuka.

Suatu sistem rekrutmen politik yang terbuka diperlukan untuk meningkatkan rotasi kekuasaan. Sistem ini harus memastikan bahwa setiap kandidat yang memenuhi syarat untuk jabatan politik yang dipilih oleh rakyat memiliki peluang yang sama untuk bersaing untuk jabatan tersebut.

4. Pemilihan umum.

Dalam negara demokrasi, pemilihan umum rutin diadakan, dan setiap warga negara yang sudah memiliki hak untuk memilih dan dipilih, dan mereka bebas menggunakan hak ini sesuai kehendak hati nurani mereka. Selain itu, mereka tidak perlu khawatir atau terintimidasi untuk memilih calon atau partai mana yang akan mereka dukung. Selain itu, pemilih memiliki kebebasan untuk mengikuti semua aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan, termasuk kampanye dan menonton perhitungan suara.

5. Menikmati hak-hak dasar.

Dalam suatu negara demokrasi, setiap warga negara berhak atas hak-hak dasar, termasuk hak untuk menyatakan pendapat (hak untuk menyatakan pendapat) dan hak untuk menikmati pers yang bebas (hak untuk pers). Hak untuk menyatakan pendapat memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan politik tentang masalah tertentu, terutama yang berkaitan dengan mereka sendiri dan masyarakat mereka. Kebebasan untuk memilih dan membentuk lembaga atau organisasi mana pun adalah bagian dari hak untuk berkumpul dan berserikat.

Mewujudkan kokohnya nilai-nilai demokrasi dalam sebuah negara tentunya bukanlah suatu hal yang mudah. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan dan peran secara aktif masyarakat dibutuhkan supaya demokrasi dapat ditergakkan sesuai dengan nilai cita bangsa Indonesia. Masyarakat pun harus ikut serta aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negera dan masyarakat dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Jika ditinjau dari bentuknya, demokrasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung yang biasa disebut dengan demokrasi perwakilan. istilah demokraasi langsung, yaitu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam membicarakan atau menentukan suatu urusan negara. Demokrasi langsung memiliki beberapa kelebihan antara lain : a) seluruh rakyat dapat memberikan pendapat serta pandangannya secara langsung b) pemerintah dapat mengetahui secara langsung terkait aspirasi dan persoalan-persoalan yang sebenarnya dihadapi masyarakat. Namun demokrasi langsung ini memiliki kekurangan pula yang diantaranya ialah: a) sulitnya mencari tempat yang mampu mewadahi seluruh rakyat untuk

merumuskan suatu urusan; b) tidak setiap rakyat mampu memahami problematika negara yang semakin kompleks; c) musyawarah tidak akan berjalan efektif, yang membuat sulit menghasilkan keputusan yang baik. Sedangkan yang dimaksud dengan demokrasi tidak langsung yaitu sistem demokrasi yang untuk menyalurkan kehendaknya, rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam DPR atau parlemen. Dalam demokrasi tidak langsung, tidak semua rakyat turut serta dalam membicarakan dan menentukan kebijakan tentang persoalan-persoalan pemerintahan. Aspirasi rakyat akan disampaikan melalui wakil-wakilnya yang duduk di parlemen (Firdaus Arifin, 2019).

3. Tinjauan tentang Pemilu

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 huruf E, Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk memilih wakil rakyat, tetapi juga merupakan alat yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan mereka sendiri dan menentukan siapa yang layak menduduki jabatan penting dalam pemerintahan, legislatif maupun eksekutif.

Dengan sistem pemilu, setiap orang dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Hak ini adalah hak dasar setiap orang atau warga negara yang harus dilindungi oleh negara sesuai dengan nilai demokrasi. Sampai saat ini, pemilu dianggap sebagai alat kelembagaan demokrasi yang sah dan sebagai ukuran bagaimana sistem politik demokratis berfungsi. Sistem politik dianggap demokratis jika ada pemilu yang dilakukan secara berkala yang memungkinkan

perpindahan kekuasaan dan pergeseran kekuasaan secara damai tanpa adanya kekerasan (Samuel P Huntington, N D)

Untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih, diperlukan proses pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Mereka dapat terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya dengan baik, atau mereka dapat mendaftarkan diri sebagai caleg atau kandidat dalam pemilu. Mereka menerima pelayanan yang sama dari penyelenggara, dan penyelenggara menyediakan "permainan" yang sama untuk semua kandidat atau partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu (Valina Subekti, 2019). Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan prinsip pemilu yakni LUBERJURDIL yang secara khusus yakni:

a. Asas langsung

Sebagai pemilih, orang-orang memiliki hak untuk memberikan suara mereka secara langsung, tanpa intervensi dari pihak lain.

b. Asas umum

Seluruh warga negara yang mencukupi persyaratan minimal usia berhak mengikuti pemilihan umum, baik dipilih ataupun memilih

c. Asas bebas

Setiap warga negara yang memiliki hak memilih diberikan kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan tanpa tekanan atau paksa, sesuai dengan kepentingan dan hati nurani mereka.

d. Asas rahasia

Kerahasiaan pemilih harus dijamin saat memberikan suara karena yang berarti tidak boleh diketahui oleh siapapun

e. Asas jujur

Semua pihak yang terlibat dalam pemilu, termasuk penyelenggara, harus bertindak dan berperilaku jujur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Asas adil

Selama penyelenggaraan pemilu, setiap orang mendapatkan pelayanan dengan adil dan bebas dari kecurangan.

Untuk mencapai sebuah pemilu yang demokratis, terdapat beberapa indikator yang harus dijadikan sebuah acuan. Institute for Democracy dan Electoral Assistance (IDEA) menjelaskan terkait kriteria yang diakui secara internasional sebagai alat untuk mengukur sebuah pelaksanaan pemilu, yang diantaranya adalah (Abdul Hakam et al, 2023). Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil presiden dalam Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, di mana presiden dan Wakil presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari DPR. Untuk pemilihan umum legislatif sendiri baik anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan dengan prinsip keterwakilan, yang berarti bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga daerah. Pemilu

yang terselenggara secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah syarat mutlak untuk memilih perwakilan rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif.

Dalam mempersiapkan pemilihan seperti itu, sangat umum kita ketahui masing-masing kandidat mempersiapkan ‘pertandingan politik’ mengingat calon pemimpin biasanya lebih dari satu. Masing-masing berlomba-lomba untuk memenangkan pemilu. Mereka berusaha untuk menarik perhatian pemilih untuk memilih mereka. Sebagai bentuk atau praktek demokrasi, suara pemilih tentu menentukan kemenangan. Singkatnya, semakin banyak suara atau dukungan yang didapat, maka ia akan memenangkan pemilu. Dengan demikian, selanjutnya si pemenang akan mendapatkan kursi kekuasaan dalam pemerintahan. Menurut Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh sekelompok orang, seseorang atau organisasi politik di waktu tertentu dengan maksud untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. (Siti Fatimah, 2018).

Kesuksesan setiap kampanye selalu hadir para perancang pesan yang sensitif dan kreatif (Roger dan Synder, 2002). Para perancang tersebut mempunyai kepekaan untuk mengidentifikasi khalayaknya dan memiliki kreativitas dan mendesain pesan sesuai ciri-ciri umum khalayak yang menjadi sasaran utama. Pesan atau isu sangat penting dalam meningkatkan “nilai jual” kandidat. Kandidat atau calon akan berupaya untuk memaksimalkan dan meyakinkan masyarakat dengan pesan yang ia sampaikan. Singkatnya, pesan pesan itu disampai semenarik mungkin agar calon pemilih dapat tertarik untuk

memilihnya (Siti Fatimah, 2018).

Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendefinisikan Kampanye Pemilu sebagai kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/ atau citra diri Peserta Pemilu. Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan pemilihan umum menjadi indikator penting untuk menilai kualitas praktik demokrasi. Pemilu diyakini memiliki peran krusial dalam menentukan arah masa depan suatu bangsa. Ada beberapa tujuan utama dari pemilihan umum: a) Sebagai cara untuk memilih pemimpin dan menentukan kebijakan publik. Hal ini mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang sangat dihormati dalam demokrasi. b) Pemilu juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mengalihkan berbagai kepentingan yang bertentangan di masyarakat kepada lembaga perwakilan rakyat. Ini dilakukan melalui wakil-wakil terpilih atau partai pemenang, sehingga dapat menjaga persatuan masyarakat. c) pemilihan umum menjadi sarana untuk menggerakkan dan menghimpun dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah. Ini terwujud melalui partisipasi masyarakat dalam proses politik (Kristina, 2005). Mengingat pentingnya demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum, proses kampanye dianggap sebagai elemen krusial. Kampanye berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dan bentuk edukasi politik. Selain itu, kampanye juga bertujuan untuk membangun hubungan antara warga negara dan calon pemimpin melalui penyampaian visi, misi, program, dan informasi lainnya. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan dan memperoleh dukungan maksimal dari para pemilih.

Kampanye pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip: jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Dalam melaksanakan kampanye pemilu dilakukan beberapa metode yaitu: pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring, rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye pemilu pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masa kampanye merupakan fase yang sangat penting karena melibatkan berbagai kepentingan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, kampanye bertujuan untuk memperlihatkan satu aspek utama: bagaimana para kandidat pemilu mempresentasikan program mereka atau menyampaikan pandangan mereka terkait berbagai isu sosial, ekonomi, politik, dan budaya di wilayah pemilihan mereka. Di sisi lain, para pemilih merasa berhak untuk mendapatkan informasi selengkap mungkin mengenai apa yang ditawarkan oleh para kandidat. Sementara itu, peserta pemilu memiliki kewajiban untuk mempromosikan program dan ide-ide yang mereka usung.

Peserta pemilu seharusnya mematuhi regulasi yang telah ditetapkan selama masa kampanye. diharapkan para kontestan pemilu dapat lebih taat pada peraturan selama periode kampanye yang berlangsung 75 hari, mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Aktivitas kampanye ini merupakan

bagian dari upaya mendidik masyarakat dalam bidang politik, yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum.

